

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

# Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran

No. SK : 000.8.3.2/ 037

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Foto copy surat Nikah
5. FC KTP 2 (dua) orang saksi
6. Foto Copy Keterangan Melahirkan dari Bidan/Rumah sakit jika lahir di Bidan/Rumah sakit.
7. Bukti Vaksin Covid 19 (sesuai SE walikota No. 443/0027)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon/Pelapor datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke Pemohon.
- c. Petugas melakukan register pada buku register untuk arsip.
- d. Petugas membuat Surat Keterangan Kelahiran dengan menginput data melalui aplikasi.
- e. Petugas menyerahkan surat keterangan kelahiran kepada lurah atau pejabat yang berwenang untuk di verifikasi (di teliti) kemudian ditandatangani.
- f. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran yang sudah ditandatangani kepada pemohon.
- g. Pemohon membawa Surat Keterangan Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas/ dokumen asli untuk di proses lebih lanjut.

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /  
Kelurahan Pasirkratonkramat

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

-

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi